



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 16-K/PM.II-11/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta bersidang di Yogyakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BRENNI WISNU WANDOYO**
Pangkat, NRP : Koptu, 31040190900685
Jabatan : Babinsa Ramil 16/Bagelen
Kesatuan : Kodim 0708/Purworejo
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 26 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Tunjungan Rt. 29 Rw. 11 Ds. Pengasih Kec.
Pengasih Kab. Kulonprogo Yogyakarta

Terdakwa ditahan oleh:

1. selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Dandim 0708/Purworejo Selaku Ankum Nomor: Kep/1/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danrem 072/Pamungkas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/1/I/2024 tanggal 9 Januari 2024;
 - b. Danrem 072/Pamungkas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor: Kep/7/II/2024 tanggal 7 Februari 2024;
 - c. Danrem 072/Pamungkas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor: Kep/13/III/2024 tanggal 7 Maret 2024;
3. Kemudian ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/16-K/PM II-11/AD/III/2024 tanggal 13 Maret 2024;

Halaman 1 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/16-K/PM II-11/AD/IV/2024 tanggal 4 april 2024

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor BP-02/A-02/II/2024/IV-2 tanggal 18 Januari 2024;

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/14/III/2024 tanggal 7 Maret 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/III/2024 tanggal 8 Maret 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPKIM/16/PM II-11/AD/III/2024 tanggal 13 Maret 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPTERA/16/PM II-11/AD/III/2024 tanggal 14 Maret 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPSID/16/PM II-11/AD/III/2024 tanggal 14 Maret 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah;

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
Kesatu : "Tidak mentaati perintah dinas"
dan
Kedua : "Tidak Hadir Tanpa Ijin"
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan Pasal 86 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer oleh karenanya memohon agar :
 - b. Oditur Militer kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan sepenuhnya selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Halaman 2 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memohon agar terdakwa diadukan beracara pidana berupa surat-surat :
- 1) 9 (Sembilan) lembar Surat perintah Dandim 0708/Purworejo Nomor: Sprin/1083/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023; dan
 - 2) 2 (Dua) lembar Daftar absensi apel pagi dan apel siang personil Koramil 16/Bagelen Kodim 0708/Purworejo bulan Desember 2023.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - e. Memohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 21 Mei 2024, pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa selama proses persidangan hingga tahap ini tetap bersikap sopan, tidak berbelit-belit, dalam memberikan keterangan dan sangat kooperatif serta jujur dan apa adanya;
 - b. Bahwa sikap perilaku dan kepribadian Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini sangat baik di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan, yang selalu diwujudkan dengan kemampuan terdakwa dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Satuan dapat diselesaikan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab serta dapat bergaul dengan baik di lingkungan masyarakat.
 - c. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan suatu pelanggaran sebelumnya, baik secara hukum disiplin maupun secara Hukum Pidana;
 - d. Bahwa dihadapan persidangan Terdakwa dengan penuh penyesalan menyampaikan permohonan maaf kepada Satuan, melalui Saksi-1, Saksi-2, dan saksi-3 yang telah mengingatkan bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa ini tidak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah yang merugikan keluarga terdakwa sendiri.
 - e. Bahwa Terdakwa dihadapan persidangan menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi-4 Sdri. Siska Tri Wijayanti, S.Pd.Si (Istri Tedakwa) dan anak-anak, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini dan akan lebih baik serta dewasa dalam menyikapi permasalahan keluarga;
 - f. Bahwa Menjadi Prajurit TNI-AD adalah cita-cita terdakwa sejak kecil dan sekaligus kebanggaan orang tua dan keluarga. Terdakwa sangat berharap untuk tetap dapat mengabdikan sebagai prajurit TNI-AD dengan lebih baik lagi;
 - g. Bahwa Terdakwa mempunyai seorang istri yang tidak bekerja (Sdri. Siska Tri wijayanti, S.Pd.Si) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu pertama bernama Marsha Shaquilla Elysia Asadel 12 (dua belas) tahun, kedua bernama

Halaman 3 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
Anisa Kanya Aguz-guz 8 (delapan) tahun dan yang ketiga bernama Muhammad Wisnu Rafif Alfarezi 5 (lima) tahun yang masih sangat membutuhkan bimbingan dan kasih sayang serta nafkah dari Terdakwa selaku Kepala Keluarga;

h. Bahwa Terdakwa menyesali dan bersalah atas permasalahan yang dialaminya saat ini, sehingga menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan akan lebih memperhatikan keluarga serta disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai seorang prajurit TNI-AD;

i. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Penugasan yang diperintahkan oleh Negara antara lain :

- 1) Satgas PAM Obvit di Papua tahun 2005 s.d 2006
- 2) Satgas PAM Rahwan di Papua tahun 2015 s.d 2016
- 3) Satgas PAM Perbatasan RI-PNG sektor merauke 2018 s.d 2019

j. Bahwa Terdakwa sudah berdinis kurang lebih 20 tahun dan memiliki tanda jasa antara lain:

- 1) Satya Lencana VIII (delapan) tahun.
- 2) Satya Lencana XVI (enam belas) tahun.
- 3) Piagam penghargaan Dankolaops Pamtas RI-PNG sektor merauke.
- 4) Sertifikat Danyonif Mekanis Raider 411/Pandawa atas pencapaian sabuk merah beladiri militer.
- 5) Piagam penghargaan kejuaraan Jiu-Jitsu antar Dojo se-jawa timur.
- 6) Sertifikat Danjen Kopassus telah mengikuti latihan pembentukan Yonif 411 Raider Ta 2013.
- 7) Sertifikat Kadisjasad atas memperoleh kualifikasi DAN 1 BDM dan Youngmodo.
- 8) Sertifikat Danpusnif telah mengikuti Uji kemahiran menembak senapan Ta. 2013.
- 9) Ijazah dari Danpusdikpassus telah mengikuti pendidikan Para Dasar.
- 10) Piagam penghargaan Danyonif Mekanis Raider 411/Pandawa atas pengabdianya bertugas di Yonif Mekanis Raider 411/Pdw.

k. Bahwa Terdakwa mendapat surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman dengan nomor : R/300/IV/2024 dari Dandim 0708/Purworejo;

l. Terdakwa mohon agar untuk menjatuhkan hukuman dalam perkara ini, dengan seringan-ringannya hukuman, dengan alasan bahwa selama dalam proses awal penyelidikan, penyidikan, sampai dengan tingkat pemeriksaan di persidangan yang terhormat ini, Terdakwa sangat kooperatif dalam memberikan dan menjelaskan seluruh keterangan dengan apa adanya, tidak berbelit-belit, sehingga tidak menghambat proses jalannya persidangan.

Halaman 4 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa pada kringanan hukuman (*Clementie*) Penasehat hukum Terdakwa, Oditur Militer menyampaikan bahwa karena hanya bersifat permohonan keringanan hukuman maka tidak akan menanggapi dan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Kapten Chk Anton Yulianto, S.H. NRP 219990086870779, dan Serda Bandi S.H. NRP.31030574480282 berdasarkan surat perintah dari Danrem 072/Pmk Nomor Sprin/381/III/2024, tanggal 28 Maret 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 28 Maret 2024 bertindak selaku Penasehat Hukum untuk dan atas nama Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal Tiga belas bulan Desember tahun 2000 dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 dua puluh tiga, bertempat di Ma Kodim 0708/Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata di Dodik Gombang Rindam IV/Dip selama empat bulan dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama tiga bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua pada tahun 2004 selanjutnya berdinasi di Divisi 2 Kostrad Yonif Linud 501/Bajra Yuda dan setelah menjalani beberapa alih penugasan hingga saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Koramil 16/Bagelen Kodim 0708/Purworejo dengan pangkat Koptu NRP31040190900685;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Terdakwa masuk dinas seperti biasa di Koramil 16/Bagelen kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima perintah yang disampaikan oleh Bati Tuud Koramil 16/Bagelen yaitu Peltu Budiyanto (Saksi-2) melalui WAG Koramil 16/Bagelen yang perintahnya ditujukan kepada seluruh anggota Babinsa agar mengikuti kegiatan kunjungan kerja Presiden RI di Pekalongan sesuai dengan Surat Perintah Dandim 0708/Purworejo Nomor: Sprin/1083/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023, perintah selanjutnya yaitu kepada personil yang ditunjuk termasuk Terdakwa yang namanya tercantum dalam nomor

Halaman 5 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-354-mahkamahagung.go.id Makodim 0708/Pwr pada hari Selasa tanggal 12

Desember 2023 pukul 21.00 WIB untuk berangkat bersama-sama ke Pekalongan;

3. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ijin kepada Saksi-2 untuk pulang ke rumah saudaranya di Kulonprogo dengan maksud untuk mempersiapkan bekal berangkat ke Pekalongan dalam rangka melaksanakan perintah Dandim 0708/Purworejo, namun sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat ke Solo dengan mengendarai mobil Honda Brio milik Terdakwa dan sesampainya di Solo Terdakwa mencari penghasilan tambahan sebagai pengemudi Grab Car;

4. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Koramil 16/Bagelen dilaksanakan apel pengecekan personil seluruh anggota yang terlibat kegiatan kunjungan kerja Presiden RI di Kajen Kab. Pekalongan dipimpin oleh tertua yaitu Kapten Inf Noorcholiq dan didapati Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Kapten Inf Noorcholiq melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danramil 16/Bagelen yaitu Kapten Cpm Sutiyono lalu sekira pukul 21.15 WIB Kapten Cpm Sutiyono menelpon HP Terdakwa namun nomornya sudah tidak aktif;

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa tidak mengikuti kegiatan kunjungan kerja Presiden RI di Kajen Kab. Pekalongan kemudian sekira pukul 09.00 WIB Kapten Cpm Sutiyono melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 0708/Purworejo yaitu Letkol Inf. Yohanes Heru Wibowo kemudian berdasarkan Surat Perintah Dandim 0708/Purworejo Nomor: Sprin/1090/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 Peltu Didik Supriyanto, SH beserta 3 (tiga) orang anggota Kodim 0708/Purworejo termasuk salah satunya adalah Sertu Sujoko (Saksi-3) melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke wilayah Kab. Purworejo dan tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan;

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-3 beserta 3 (tiga) orang anggota lainnya mendatangi kantor Grab Yogyakarta untuk melacak keberadaan Terdakwa dan dari hasil tracking menunjukkan kendaraan Terdakwa berada di daerah Malang Jawa Timur kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ditemukan dan ditangkap oleh anggota Unit Intel Kodim 0708/Purworejo di Malang Jawa Timur lalu dibawa ke Makodim 0708/Purworejo;

7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan perintah dinas tersebut telah dilaporkan dan dilimpahkan ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo berdasarkan Surat Dandim 0708/Purworejo Nomor: R/1026/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku; dan

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti kegiatan kunjungan kerja Presiden RI di Pekalongan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sesuai dengan Surat Perintah Dandim 0708/Purworejo

Halaman 6 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim tanggal 12 Desember 2023 yang namanya tercantum dalam nomor urut 354.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak hari Rabu tanggal Tiga belas bulan Desember tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan hari Selasa tanggal Sembilan belas bulan Desember tahun 2000 dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 dua puluh tiga, bertempat di Ma Kodim 0708/Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata di Dodik Gombang Rindam IV/Dip selama empat bulan dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama tiga bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua pada tahun 2004 selanjutnya berdinasi di Divisi 2 Kostrad Yonif Linud 501/Bajra Yuda dan setelah menjalani beberapa alih penugasan hingga saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Koramil 16/Bagelen Kodim 0708/Purworejo dengan pangkat Koptu NRP31040190900685;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Terdakwa masuk dinas seperti biasa di Koramil 16/Bagelen kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima perintah yang disampaikan oleh Bati Tuud Koramil 16/Bagelen yaitu Peltu Budiyanto (Saksi-2) melalui WAG Koramil 16/Bagelen yang perintahnya ditujukan kepada seluruh anggota Babinsa agar mengikuti kegiatan kunjungan kerja Presiden RI di Pekalongan sesuai dengan Surat Perintah Dandim 0708/Purworejo Nomor: Sprin/1083/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023, perintah selanjutnya yaitu kepada personil yang ditunjuk termasuk Terdakwa yang namanya tercantum dalam nomor urut 354 supaya berkumpul di Makodim 0708/Pwr pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 pukul 21.00 WIB untuk berangkat bersama-sama ke Pekalongan;
3. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ijin kepada Saksi-2 untuk pulang ke rumah saudaranya di Kulonprogo dengan maksud untuk mempersiapkan bekal berangkat ke Pekalongan dalam rangka melaksanakan perintah Dandim 0708/Purworejo, namun sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat ke Solo dengan mengendarai mobil Honda Brio milik Terdakwa dan sesampainya di Solo Terdakwa mencari penghasilan tambahan sebagai pengemudi Grab Car;

Halaman 7 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2023 WIB bertempat di Koramil 16/Bagelen dilaksanakan apel pengecekan personil seluruh anggota yang terlibat kegiatan kunjungan kerja Presiden RI di Kajen Kab. Pekalongan dipimpin oleh tertua yaitu Kapten Inf Noorcholiq dan didapati Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Kapten Inf Noorcholiq melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danramil 16/Bagelen yaitu Kapten Cpm Sutiyono lalu sekira pukul 21.15 WIB Kapten Cpm Sutiyono menelpon HP Terdakwa namun nomornya sudah tidak aktif;

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa tidak mengikuti kegiatan kunjungan kerja Presiden RI di Kajen Kab. Pekalongan kemudian sekira pukul 09.00 WIB Kapten Cpm Sutiyono melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 0708/Purworejo yaitu Letkol Inf. Yohanes Heru Wibowo kemudian berdasarkan Surat Perintah Dandim 0708/Purworejo Nomor: Sprin/1090/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 Peltu Didik Supriyanto, S.H. beserta 3 (tiga) orang anggota Kodim 0708/Purworejo termasuk salah satunya adalah Sertu Sujoko (Saksi-3) melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke wilayah Kab. Purworejo dan tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan;

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-3 beserta 3 (tiga) orang anggota lainnya mendatangi kantor Grab Yogyakarta untuk melacak keberadaan Terdakwa dan dari hasil tracking menunjukkan kendaraan Terdakwa berada di daerah Malang Jawa Timur kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ditemukan dan ditangkap oleh anggota Unit Intel Kodim 0708/Purworejo di Malang Jawa Timur lalu dibawa ke Makodim 0708/Purworejo;

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 Terdakwa berada di Solo, Madiun dan Malang mencari tambahan penghasilan dengan menjadi pengemudi Grab Car;

8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena adanya permasalahan keluarga yang berlarut-larut dan tidak kunjung selesai sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi meninggalkan dinas supaya Terdakwa dipecah dan permasalahan yang Terdakwa hadapi akan selesai;

9. Bahwa dengan demikian setelah Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 selanjutnya Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Unit Intel Kodim 0708/Purworejo di Malang pada tanggal 19 Desember 2023 atau selama 7 (tujuh)

Halaman 8 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan secara elektronik yang tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut; dan

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer Perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Kesatu: Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan

Kedua: Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi oleh karena itu persidangan dapat dilanjutkan

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SUKASTO**
Pangkat, NRP : Peltu, 21980336520577
Jabatan : Bati Intel
Kesatuan : Kodim 0708/Purworejo
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 22 Mei 1977
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Guyangan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Purwodadi Kab. Purworejo Jateng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Kodim 0708/Purworejo dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mendapat Surat Perintah untuk mengikuti kegiatan kunjungan kerja Presiden RI di Kajen Kab. Pekalongan melalui WhatsApp grup Kodim 0708/Purworejo pada tanggal 12 Desember 2023, karena sebelum berangkat pada jam 21.00 WIB diadakan pengecekan di Makodim
3. Bahwa saksi mengetahui sesuai Surat Perintah Dandim 0708/Purworejo Nomor: Sprin/1083/XII/2023 sesuai Lampiran No. Urut 354 nama Terdakwa tercantum untuk

Halaman 9 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ke-1010 Kab. Pekalongan, tetapi Terdakwa tidak hadir ditempat;

4. Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2013 Kapten Inf Nurkholik Pasiter Kodim 0708/Purworejo menghubungi Kapten Cpm Sutyono sebagai Danramil 16/Bagelen sebagai atasan langsung Terdakwa, beliau memberitahukan bahwa Terdakwa pada saat pengecekan tidak ada. Mengetahui hal tersebut Kapten Cpm Sutyono sebagai Danramil 16/Bagelen melaporkan kepada Dandim 0708/Purworejo dan atas perintah Dandim agar Kapten Cpm Sutyono sebagai Danramil 16/Bagelen melakukan pencarian Terdakwa didaerah tempat tinggal istri Terdakwa di Desa Pengasih Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo dan sekitar daerah atau tempat-tempat di Purworejo, yang dimana Terdakwa berada/kebiasaan berada, namun tidak diketemukan;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan tugas tanpa ijin dari atasan yang berwenang dan tidak pernah memberitahukan dimana keberadaannya, karena Terdakwa selama tidak hadir tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telfon maupun surat ijin resmi;
6. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab atau alasan Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah Dandim 0708/Purworejo untuk mengikuti kegiatan kunjungan kerja Presiden RI di Kajen Kab. Pekalongan maupun pada saat meninggalkan tugas tanpa ijin;
7. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2023 oleh anggota Provos dengan Satuan Unit Intel atas nama Peltu Didik Supriyanto, Sertu Danang dan Sertu Sujoko di daerah Malang Jawa Timur dan selanjutnya dibawa ke Satuan Kodim 0708/Purworejo pada tanggal 20 Desember 2023 dan selanjutnya perkara tersebut dilimpahkan ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo untuk menjalani proses hokum;
8. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan tugas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan 19 Desember 2023, secara berturut-turut selama 7 hari;
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai; dan
10. Bahwa saksi menilai Terdakwa masih dapat dipertahankan sebagai anggota TNI karena masih muda dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Saksi-2:

Nama lengkap : **BUDIYANTO**
Pangkat, NRP : Peltu, 21970244620578
Jabatan : Batituud Koramil 16/Bagelen

Halaman 10 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/0708/Purworejo

Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 11 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kaingan Rt. 11 Rw. 18 Nogotirto Gamping Sleman
Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Koramil 16/Bagelen dan menjabat Tajurlis Koramil 16/Bagelen dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 selaku Bati Tuud Koramil 16/Bagelen menyampaikan berita melalui WhatsApp grup kepada Terdakwa tentang adanya Surat Perintah Dandim Nomor: Sprin/1083/XII/2023 tentang kegiatan kunjungan kerja Presiden RI di Kajen Kab. Pekalon dan Terdakwa menjawab "Siap melaksanakan";
3. Bahwa saksi saat melaksanakan apel pagi dan melakukan pengecekan personil melihat Terdakwa datang terlambat, sehingga langsung mengikuti kegiatan olahraga lari keliling Makoramil 16/Bagelen dilanjutkan kegiatan pembersihan lingkungan Makoramil 16/Bagelen, selesai pukul 12.00 WIB Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk pulang guna persiapan berangkat ke Pekalongan mengikuti pengarahannya Presiden RI;
4. Bahwa saksi mengirimkan lewat WhatsApp grup untuk semua anggota yang nama-namanya tercantum dalam Surat Perintah Dandim Nomor: Sprin/1083/XII/2023 agar tepat pukul 09.00 WIB berkumpul di Makodim 0708/Purworejo untuk menerima pengarahannya dan pengecekan yang dipimpin oleh Kapten Inf Nurkholik Pasiter Kodim 0708/Purworejo, namun didapati Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. Selanjutnya Kapten Inf Noor Choliq melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danramil 16/Bagelen yaitu Kapten Cpm Sutiyono, dan saksi melihat Kapten Cpm Sutiyono Danramil 16/Bagelen berusaha menelpon HP Terdakwa namun nomornya sudah tidak aktif;
5. Bahwa saksi juga melihat atau mendengar Kapten Cpm Sutiyono Danramil 16/Bagelen melaporkan kepada Dandim 0708/Purworejo atas nama Letkol Inf Yohanes Heru Wibowo atas petunjuknya memerintahkan Kapten Cpm Sutiyono beserta Danunit Intel Kodim 0708/Purworejo yaitu Lettu Inf. Heri Susanto untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa;
6. Bahwa saksi mengetahui Kapten Cpm Sutiyono Danramil 16/Bagelen pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 pada pukul 08.30 WIB memerintahkan anggotanya

Halaman 11 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan pencarian dan pengecekan di rumah keluarga Terdakwa di Dusun Kriyanan Rt. 06/06 Desa Wates Kec. Wates Kab. Kulonprogo, di rumah tersebut Serka Kardiyono bertemu dengan paman Terdakwa yaitu Sdr. Ugeng dan didapat informasi kalau dalam beberapa bulan terakhir ini Terdakwa sering menjadi Driver online Grab dan jarang pulang, karena ada permasalahan dengan istrinya;

7. Bahwa saksi mengetahui Dandim 0708/Purworejo pada 18 Desember 2023 pukul 14.00 WIB memerintahkan 4 (empat) orang personil Unit Intel Kodim 0708/Purworejo atas nama Peltu Didik Supriyanto, Sertu Danang, dan Sertu Sujoko berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1090/XII/2023 mendatangi kantor Grab Yogyakarta untuk melakukan pencarian Terdakwa disekitar wilayah Kabupaten Purworejo dan sekitarnya dan melacak Terdakwa dengan cara mendatangi kantor Grab Yogyakarta, sehingga dilakukan tracking terhadap kendaraan Terdakwa diperoleh hasil tracking menunjukkan kalau kendaraan Terdakwa berada di daerah Malang Jawa Timur kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023;

8. Bahwa saksi mendapatkan informasi personil Unit Intel Kodim 0708/Purworejo berangkat ke Malang untuk melakukan penangkapan dan Terdakwa dapat ditemukan dan ditangkap oleh anggota Unit Intel Kodim 0708/Purworejo pada tanggal 19 Desember 2023 selanjutnya dibawa ke Makodim 0708/Purworejo pada tanggal 20 Desember 2023 dan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo berdasarkan Surat Dandim 0708/Purworejo Nomor: R/1026/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Militer Menolak Perintah Dinas dan Tindak Pidana Militer Tidak Hadir Tanpa Ijin a.n. Koptu Brenni Wisnu Wandoyo terhitung mulai tanggal 13 s.d. 19 Desember 2023 untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

9. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab atau alasan Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah Dandim 0708/Purworejo untuk mengikuti kegiatan kunjungan kerja Presiden RI di Kajen Kab. Pekalongan maupun pada saat meninggalkan tugas tanpa ijin;

10. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan tugas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan 19 Desember 2023, secara berturut-turut selama 7 hari; dan

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

12. Bahwa saksi menilai Terdakwa masih dapat dipertahankan sebagai anggota TNI karena masih muda dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Halaman 12 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Mahkamah Agung No. 10000/2024/SJ/PT.03/2024

Pangkat, NRP : Sertu, 310205704307080
Jabatan : Basub 1.1 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0708/Purworejo
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 5 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Jatikontal Rt. 01 Rw. 01 Kec. Purwodadi Kab. Purworejo Jawa Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023 saat ada kegiatan di wilayah Koramil 16/Bagelen dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa saksi pada tanggal 14 Desember 2023 beserta 3 (tiga) orang anggota Unit Intel Kodim 0708/Purworejo menerima perintah dari Dandim 0708/Purworejo mendapatkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1090/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa atas tindakan menolak perintah dinas dan tidak hadir tanpa izin di wilayah Kab. Purworejo dan tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun hasilnya tidak diketemukan
3. Bahwa saksi bersama anggota Unit Intel Kodim 0708/Purworejo mendatangi Kantor Pusat Grab Yogyakarta untuk meminta informasi tentang keberadaan terdakwa dengan melakukan tracking dan ditemukan titik akhir di Kota Malang mobil Terdakwa berada;
4. Bahwa saksi bersama personil Unit Intel Kodim 0708/Purworejo berangkat ke Malang untuk melakukan penangkapan dan Terdakwa dapat ditemukan di rumah temannya sesama driver grab online, sehingga ditangkap oleh anggota Unit Intel Kodim 0708/Purworejo pada tanggal 19 Desember 2023 selanjutnya dibawa ke Makodim 0708/Purworejo pada tanggal 20 Desember 2023 dan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo berdasarkan Surat Dandim 0708/Purworejo Nomor: R/1026/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Militer Menolak Perintah Dinas dan Tindak Pidana Militer Tidak Hadir Tanpa Ijin a.n. Koptu Brenni Wisnu Wandoyo terhitung mulai tanggal 13 s.d. 19 Desember 2023 untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab atau alasan Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah Dandim 0708/Purworejo untuk mengikuti kegiatan kunjungan kerja Presiden RI di Kajen Kab. Pekalongan maupun pada saat meninggalkan tugas tanpa ijin;

Halaman 13 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi menghingau Terdakwa meninggalkan tugas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan 19 Desember 2023, secara berturut-turut selama 7 hari;

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai; dan

8. Bahwa saksi memandang Terdakwa masih dapat dipertahankan sebagai anggota TNI karena masih muda dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **SISKA TRI WIJAYANTI, S.PD.SI**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, 14 September 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Tunjungan Rt. 29 Rw. 11 Ds. Pengasih Kec. Pengasih Kab. Kulonprogo Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 berlanjut dengan pacaran dan pernikahan pada tanggal 6 Juni 2010 di Ds. Pengasih Kec. Pengasih Kab. Kulonprogo Yogyakarta yang saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Saksi dan Terdakwa awalnya harmonis namun sejak akhir tahun 2022 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perbedaan pendapat dan Terdakwa bersikap egois dalam setiap mengambil keputusan selalu berselisih paham sampai terucap Terdakwa menalak Saksi sebanyak 2 (dua) kali berlanjut tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap Saksi, sehingga saksi untuk menghidupi kehidupannya dengan membuka usaha toko klontong didaerah Pasar Baru Teteg dekat Rumah Sakit Wates;
3. Bahwa saksi selama pisah ranjang bertempat tinggal di Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo sedangkan Terdakwa tinggal dirumah pamannya saudara Sugeng Sugiarna yang beralamat di Kriyanan, Wates, Kulon Progo;
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai hutang diantaranya:
 - a. Bank BRI Cab. Purworejo jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - b. Bank BNI Cab. Purworejo jumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Halaman 14 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/orejo jumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

5. Bahwa pada tanggal 10 November 2023 Saksi bertemu dengan Terdakwa di SDN 2 Ngulakan Kulonprogo, dari pertemuan itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menggugat cerai ke Pengadilan Agama namun Saksi menjawab tidak mau dengan alasan kasihan dengan anak-anak yang masih kecil;
6. Bahwa saksi pada tanggal 13 Desember 2023 pada pukul 06.30 WIB Saksi ditelfon oleh anggota Koramil 16/Bagelen yaitu Serka Kardiyono yang menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian Saksi menjawab tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun.
7. Bahwa Saksi didalam pembicaraan di telpon dengan Sdr, Serka Kardiyono juga sempat menanyakan ada permasalahan apa sampai dari pihak kesatuan menanyakan keberadaan Terdakwa selanjutnya Sdr. Serka Kardiyono memberikan jawaban bahwa Terdakwa tidak melaksanakan perintah untuk pergi pengarahannya Presiden di Pekalongan dan saat ini tidak masuk juga tidak ada di koramil 0708/Begelen tanpa keterangan.
8. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 Saksi menerima informasi kalau Terdakwa telah tertangkap dan perkara Terdakwa telah dilimpahkan ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo untuk dilakukan proses secara hukum.
9. Bahwa saksi saat dipersidangan didatangi Terdakwa untuk memohon dan meminta maaf atas kesalahannya, agar dapat kembali rujuk dan kembali berkumpul dengan keluarga.
10. Bahwa saksi memohon agar permasalahan Terdakwa dapat diselesaikan secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata di Dodik Gombang Rindam IV/Diponegoro selama empat bulan dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama tiga bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua pada tahun 2004 selanjutnya berdinastis di Divisi 2 Kostrad Yonif Linud 501/Bajra Yuda dan setelah menjalani beberapa alih penugasan hingga saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih berdinastis aktif di Koramil 16/Bagelen Kodim 0708/Purworejo dengan pangkat Koptu NRP 31040190900685;
2. Bahwa Terdakwa selama bertugas sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi dan mendapatkan Satya lencana diantara Satgas pam obyek vital frepot di papua tahun 2005 sampai 2006, pamtas sector utara jayapura tahun 2015 sampai

Halaman 15 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2016, panahkascehagug.go.id tahun 2018 sampai 2019 mendapatkan Satya lencana

delapan tahun dan delapan belas tahun juga satya lencana penugasan tiga kali;

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 sejak tahun 2000 berlanjut dengan pacaran dan melanjutkan pernikahan pada tanggal 6 Juni 2010 di Ds. Pengasih Kec. Pengasih Kab. Kulonprogo Yogyakarta yang saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-4 awalnya harmonis namun sejak akhir tahun 2022 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perbedaan pendapat dengan Saksi-4 dalam setiap mengambil keputusan selalu berselisih paham berakhir Terdakwa menjatuhkan talak kepada Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali

5. Bahwa Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah dengan Saksi-4 sehabis mengucapkan talak berlanjut pisah ranjang sehingga Saksi-4 tinggal di Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo sedangkan Terdakwa tinggal dirumah pamannya Sdr, Sugeng Sugiatna yang beralamat di Kriyanan, Wates, Kulon Progo.

6. Bahwa Terdakwa selama tidak satu rumah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap Saksi-4, namun pada tahun 2022 Terdakwa mengupayakan Saksi-4 membuka usaha toko kelontong di daerah Pasar Baru Teteg yang terletak di dekat Rumah Sakit Wates;

7. Bahwa Terdakwa sewaktu-waktu tidak mempunyai uang mencoba meminta kepada Saksi-4 dianggap sebagai hutang sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis;

8. Bahwa Terdakwa akhir tahun 2022 mengajukan pinjaman di BRI Cabang Purworejo sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membuat rumah di tanah orang tua Saksi-4 yang terletak di depan rumah orang tua Saksi-4, setelah rumah selesai dibangun Saksi-4 tidak mau pindah ke rumah tersebut akan tetapi tetap tinggal bersama orang tua Saksi-4 karena menurut Saksi-4 rumah yang dibangun oleh Terdakwa belum beres kemudian Terdakwa tinggal sendiri di rumah tersebut, setelah satu bulan tinggal sendiri sementara Saksi-4 dan anak-anak Terdakwa tetap tinggal bersama orang tua Saksi-4 selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-4 maupun anak-anaknya lalu tinggal dengan paman Terdakwa yaitu Sdr. Sugeng Sugiatna yang beralamat di Kriyanan Wates Kulonprogo;

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa pernah melakukan talak satu kepada Saksi-4 secara langsung di depan orang tua Saksi-4 dan beberapa bulan kemudian Terdakwa melakukan talak yang kedua di depan orang tua Saksi-4 dan sekira pada waktu yang tidak diingat lagi Terdakwa menemui Saksi-4 di tempat kerja Saksi-4 kemudian meminta dengan baik-baik supaya Saksi-4 menggugat cerai Terdakwa di Pengadilan Agama namun Saksi-4 berkata "Jangan nyetir saya, terserah saya, tergantung saya";

Halaman 16 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka salah mengenai uang di BRI Cabang Purworejo dengan angsuran pinjaman sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tiap bulan selama lima belas tahun, Terdakwa juga mempunyai hutang di BNI sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diangsur selama lima tahun dengan besar angsuran sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga saat ini Terdakwa masih menerima gaji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

11. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 Terdakwa masuk dinas seperti biasa di Koramil 16/Bagelen, setelah melaksanakan apel pagi dilanjutkan dengan kurve markas dipimpin oleh Bati Tuud Peltu Budiyanto, kemudian pada pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima berita yang dikirim oleh Peltu Budiyanto melalui WAG Koramil 16/Bagelen yang ditujukan kepada seluruh anggota Babinsa agar mengikuti pengarahannya Presiden RI di Pekalongan untuk kepastian jam pemberangkatan agar semua anggota yang terlibat kegiatan diwajibkan berkumpul di Makodim 0708/Purworejo pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 pada pukul 21.00 WIB untuk berangkat bersama-sama ke Pekalongan;

12. Bahwa pada pukul 11.00 WIB Terdakwa ijin pamit pulang ke rumah Sdr. Sugeng di Kriyanan Wates Kulonprogo untuk mempersiapkan bekal berangkat ke Pekalongan, namun setelah Terdakwa pikir-pikir dengan adanya permasalahan keluarga yang berlarut-larut tidak ada penyelesaian Terdakwa memutuskan untuk pergi saja meninggalkan dinas dan tidak melaksanakan perintah pada tanggal 12 Desember 2023 dan tanggal 13 Desember 2023 tersebut agar Terdakwa dipecat sehingga permasalahan akan selesai;

13. Bahwa pada pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat ke Solo dengan mengendarai mobil Honda Brio milik Terdakwa sesampainya di Solo Terdakwa mencari uang tambahan sebagai pengemudi Grab Car selama beberapa hari hingga melanjutkan kegiatan sebagai pengemudi Grab pergi kearah Madiun Jawa Timur ke rumah bapak angkatnya yang bernama Sdr. Yono selama dua hari dan tetap mencari uang tambahan sebagai pengemudi Grab Car, sehabis kerja kembali ke Solo dan keesokan harinya menuju Kota Malang tinggal di rumah temannya Sdr. Boy sesama pengemudi Grab dengan kegiatan tetap mencari uang tambahan penghasilan sebagai pengemudi Grab Car;

14. Bahwa setelah tiga hari berada di Malang pada pukul 08.00 WIB Terdakwa didatangi oleh sekitar lima orang anggota Intel 0708/Purworejo, sehingga dilakukan penangkangkapan pada tanggal 19 Desember 2023 dengan cara diborgol dan dibawa kembali ke Kodim 0708/Purworejo dan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom Purworejo untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 17 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas dan tidak melaksanakan perintah Komandan Kodim tidak pernah menghubungi dan tidak pernah meminta izin resmi kepada atasan yang berwenang;

16. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari setiap prajurit yang akan meninggalkan dinas maupun ada kepentingan yang mendesak ada tata cara dan prosedur perijinan namun Terdakwa tidak melakukannya;

17. Bahwa Terdakwa menyadari selama menjadi Prajurit mempunyai tanggungjawab terhadap dinas seperti apel pagi juga apel siang maupun mendapat perintah yang harus dilaksanakan dan apabila pergi begitu saja tugas tanggungjawabnya harus digantikan Prajurit lain;

18. Bahwa Terdakwa mengakui selama meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai ditangkap di Malang oleh anggota Tim Intel Kodim 0708/Purworejo selama 7 (tujuh) hari; dan

19. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih berkeinginan untuk mnrjadi anggota TNI AD serta memohon supaya Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut:

1. 9 (Sembilan) lembar Surat perintah Dandim 0708/Purworejo Nomor: Sprin/1083/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023; dan
2. 2 (Dua) lembar Daftar absensi apel pagi dan apel siang personil Koramil 16/Bagelen Kodim 0708/Purworejo bulan Desember 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. 9 (Sembilan) lembar Surat perintah Dandim 0708/Purworejo Nomor: Sprin/1083/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 ada nama Terdakwa dalam surat perintah tercatat nomor urut 12 karena tidak dilaksanakan untuk berangkat ke pekalongan dalam acara pengarahan Presiden dan saat pengecekan personel Terdakwa tidak ada tanpa adanya pemberitahuan sampai terjadinya tindak pidana juga telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para Saksi Sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dalam perkara ini. oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk mendukung perbuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa;

2. 2 (Dua) lembar Daftar absensi apel pagi dan apel siang personil Koramil 16/Bagelen Kodim 0708/Purworejo bulan Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Komandan koramil 16/Begelen oleh Kapten Cpm Sutiyono Nrp. 219330101430672 yang menerangkan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dalam pengecekan personel dalam rangka persiapan pengarahan Presiden di Pekalongan pada jam

Halaman 18 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Desember 2023 menunjukkan bahwa saat itu Terdakwa tidak ada ditempat tugas, setelah dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dan dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan dan telah diakui oleh Terdakwa, Sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk mendukung pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan telah dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata di Dodik Gombang Rindam IV/Diponegoro selama empat bulan dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama tiga bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua pada tahun 2004 selanjutnya berdinasi di Divisi 2 Kostrad Yonif Linud 501/Bajra Yuda dan setelah menjalani beberapa alih penugasan hingga saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Koramil 16/Bagelen Kodim 0708/Purworejo dengan pangkat Koptu NRP31040190900685;
2. Bahwa benar Terdakwa selama bertugas sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi dan mendapatkan Satya lencana diantara Satgas pam obyek vital frepot di papua tahun 2005 sampai 2006, pamtas sector utara jayapura tahun 2015 sampai 2016, pamtas sector merauke tahun 2018 sampai 2019 juga mendapat Satya lencana delapan tahun dan delapan belas tahun juga satya lencana penugasan tiga kali.
3. Bahwa benar Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-4 pada tanggal 6 Juni 2010 di Ds. Pengasih Kec. Pengasih Kab. Kulonprogo Yogyakarta yang saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun sejak akhir tahun 2022 kehidupan rumah tangganya mulai tidak harmonis sering terjadi selisih paham sampai terucap, Terdakwa menalak Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali;
4. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah dengan Saksi-4 sehabis mengucapkan talak antara Terdakwa memilih jalan masing-masing untuk tidak tinggal rumah (pisah ranjang) Saksi-4 tinggal di Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih,

Halaman 19 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa tinggal dirumah pamannya saudara

Sugeng Sugiarna yang beralamat di Kriyanan, Wates, Kulon Progo;

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2023 mendapat kabar dari Wa Group Koramil 16/ Begelen Kodim 0708/ Purworejo terkait surat perintah Dandim 0708/Purworejo Nomor: Sprin/1083/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang pelaksanaan kunjungan kerja Presiden di Pekalongan yang disampaikan oleh Batituut koramil 16/ Begelen yang didalamnya ada nama Terdakwa nomor 354 urutan 12 dalam lampiran yang sudah diketahui oleh Terdakwa dengan jawaban siap dilaksanakan;

6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2023 dalam pelaksanaan apel pagi masuk dinas seperti biasa di Koramil 16/Bagelen namun terlambat hadir, kegiatan dilanjutkan dengan kurve markas dipimpin oleh Bati Tuud Peltu Budiyanto, kemudian pada pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima berita yang dikirim oleh Peltu Budiyanto melalui WAG Koramil 16/Bagelen yang ditujukan kepada seluruh anggota Babinsa yang Namanya tercantum dalam surat perintah Dandim 0708/Purworejo yang mengikuti pengarahannya Presiden RI di Pekalongan agar berkumpul di Makodim 0708/Purworejo pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 pada pukul 21.00 WIB untuk menentukan jam pemberangkatan secara bersama-sama ke Pekalongan;

7. Bahwa benar Terdakwa pada pukul 11.00 WIB meminta ijin kepada Peltu Budiyanto untuk pulang ke rumah Sdr. Sugeng di Kriyanan Wates Kulonprogo untuk mempersiapkan bekal berangkat ke Pekalongan, namun setelah Terdakwa diijinkan berubah pikiran teringat akan adanya permasalahan keluarga yang berlarut-larut kemudian Terdakwa memutuskan untuk menentukan pergi saja meninggalkan dinas dan tidak melaksanakan perintah tersebut dengan memilih sebagai pengemudi grab online menuju wilayah Semarang, solo, Madiun ditempat rumah bapak angkatnya Sdr, Yono dan berlanjut ke Malang tinggal dirumah Sdr, Boy sesama pengemudi Grab car apabila terjadi masalah Terdakwa siap dipecat sehingga permasalahan akan selesai;

8. Bahwa benar sebelum pemberangkatan ke Pekalongan di Makoramil 16/Begelen dilakukan pengecekan personel yang mau berangkat oleh Kapten Inf Noorcholiq namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga Kapten Inf Noocholiq melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dan Ramil 16/Begelen atas nama Kapten Cpm Sutiyono atas berita tersebut berusaha menghubungi Hp milik Terdakwa namun nomornya sudah tidak aktif, selanjutnya mengambil langkah melanjutkan pencarian disekitar wilayah Koramil Begelen tetapi tidak diketemukan;

9. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 tidak hadir pada saat Pengarahan Presiden RI di Kajen Kabupaten Pekalongan dan tidak melaksanakan surat Perintah Komandan Kodim 0708/Purworejo hal tersebut diketahui oleh Peltu Sukasto (Saksi-1) dan Saksi-2 kemudian atas ketidakhadiran

Halaman 20 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 16/Begelen Melaporkan kepada Dandim 0708/Purworejo atas nama Letkol Inf. Yohanes Heru Wibowo, atas laporan tersebut diperintahkan agar dilakukan pencarian;

10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Komandan Kodim 0708/ Purworejo mengeluarkan surat Perintah Nomor; Sprin /1090/XII/2023 untuk melakukan pencarian dan penangkapan Terdakwa kepada Peltu Didik Supriyanto, SH Nrp. 21980221921277 Yunit Intel Kodim 0708/Purworejo beserta 3 (tiga) orang anggota langsung melakukan pencarian di alamat tempat tinggal dan tempat-tempat yang diduga digunakan sebagai tempat persembunyian Terdakwa namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya;

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 pada pukul 14.00 wib Tim Intel mendapat informasi Terdakwa melakukan kegiatan sampingan untuk mencari tambahan sebagai pengemudi Grab online sehingga ketiga anggota Intel Kodim 0708/Purworejo mendatangi Kantor Pusat Grab Yogyakarta untuk mencari keberadaan dan posisi Terdakwa yang akhirnya ditemukan titik lokasi di daerah Malang Jawa Timur, selanjutnya dilakukan pengejaran dimana Terdakwa berada;

12. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 ketiga anggota yunit Intel Kodim 0708/Purworejo yang sudah menemukan titik lokasi langsung menuju rumah keberadaan Terdakwa di rumah Sdr, Boy dan dilakukan penangkapan lanjut dibawa ke Makodim 0708/Purworejo;

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa dibawa menuju Kesatuan oleh anggota Intel dengan tangan diborgol langsung dilaporkan kepada Komandan Kodim 0708/Purworejo yang selanjutnya diperintahkan agar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom Purworejo untuk diperiksa;

14. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan keberadaannya dan tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak melaksanakan perintah Dandim 0708/Purworejo dalam rangka pengarahannya Presiden di Pekalongan;

15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan Terdakwa tidak membawa barang maupun inventaris Satuan;

16. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap di kota Malang bekerja sebagai pengemudi Grab online pada tanggal 19 Desember 2023 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut;

17. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0708/Purworejo tanpa ijin Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga yang tidak kunjung selesai sedangkan istrinya tidak mau

Halaman 21 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah di buatnya memilih tinggal dirumah orang tuanya bersama anaknya;

18. Bahwa benar dengan tidak adanya Terdakwa dalam kesatuan secara berturut-turut sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 yang seharusnya tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai prajurit karena sudah tidak apel pagi dan sore di dalam daftar Absensi dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan atau (TK);

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI setiap jam dinas harus berada di kesatuannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksi masing-masing namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah Dandim 070/Purworejo juga pergi meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewajiban yang selanjutnya tugas dan tanggung jawabnya harus digantikan oleh prajurit lain;

20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI yang berdinas di kesatuan Kodim 0708/Purworejo jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang sesuai prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan tersebut. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Komandan Satuan selaku Atasan;

21. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan sejak 12 Desember 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Intel Kodim 0708/Purworejo di Malang pada tanggal 19 Desember 2023 di kesatuan Kodim 0708/Purworejo baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman;

22. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Satuan sejak 12 Desember 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Intel Kodim 0708/Purworejo di Malang pada tanggal 19 Desember 2023 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut adalah Lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari; dan

23. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih berkeinginan untuk menjadi anggota TNI AD serta memohon supaya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Halaman 22 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugil mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut, perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan tertib hukum acara, untuk membuktikan pasal dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Kumulatif tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan satu demi satu mulai dakwaan kesatu dan berikutnya, dan apabila salah satu Dakwaan tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan diharus di bebaskan. Yang selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua berikutnya.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara Komulatif Kesatu pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Kedua Pasal 86 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur pasal tersebut dan dengan ini Majelis Hakim akan menguraikan sendiri unsur-unsur pasal sebagai berikut;

Kesatu

1. Unsur Kesatu : Militer
2. Unsur Kedua : Menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah.

Dan

Kedua

1. Unsur ke-1 : Militer
2. Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
4. Unsur ke-4 : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, Bahwa mengenai unsur ke satu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer;

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Menurut pasal 1 Undang-Undang TNI

Halaman 23 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata di Dodik Gombang Rindam IV/Diponegoro selama empat bulan dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama tiga bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua pada tahun 2004 selanjutnya berdinastis di Divisi 2 Kostrad Yonif Linud 501/Bajra Yuda dan setelah menjalani beberapa alih penugasan hingga saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih berdinastis aktif di Koramil 16/Bagelen Kodim 0708/Purworejo dengan pangkat Koptu NRP31040190900685;
- b. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/ 14 /III/2024 tanggal 7 Maret 2024 dalam perkara ini adalah Koptu Brenni Wisnu Wandoyo, NRP 31040190900685 yang masih berdinastis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
- c. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinastis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.
- d. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer sehingga Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Kesatu "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu" dan Kedua "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 " Militer " telah terpenuhi;

2. Unsur kedua : Menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah.

- Bahwa unsur kedua merupakan unsur alternatif yang merupakan adanya suatu perbuatan baik aktif maupun pasif yang diwujudkan dengan cara :

Halaman 24 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Melaksanakan Perintah adalah suatu perbuatan aktif yang diwujudkan dengan cara keengganan seorang bawahan untuk melaksanakan suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan kepadanya.

- Sengaja tidak mentaati adalah suatu perbuatan baik aktif maupun pasif yang diwujudkan dengan sikap diam, acuh tak acuh seorang bawahan terhadap suatu perintah yang diberikan oleh seorang atasan kepadanya.
- Semaunya melampaui adalah suatu perbuatan aktif dari seorang bawahan untuk melaksanakan perintah yang telah di berikan oleh seorang atasan kepadanya, namun pelaksanaannya telah melebihi atau melampaui perintah yang seharusnya dilaksanakan.
- Bahwa yang di maksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang di sampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahanya berhubungan dengan kepentingan dinas Militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :
Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah yang berhubungan dengan kepentingan dinas Militer).

Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus Militer, dalam berhubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa selama bertugas sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi dan mendapatkan Satya lencana diantara Satgas pam obyek vital frepot di papua tahun 2005 sampai 2006, pamtas sector utara jayapura tahun 2015 sampai 2016, pamtas sector merauke tahun 2018 sampai 2019 juga mendapat Satya lencana delapan tahun dan delapan belas tahun juga satya lencana penugasan tiga kali;
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2023 mendapat kabar dari Wa Group Koramil 16/ Begelen Kodim 0708/ Purworejo terkait surat perintah Dandim 0708/Purworejo Nomor: Sprin/1083/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang pelaksanaan kunjungan kerja Presiden di Pekalongan yang disampaikan oleh Batituut koramil 16/ Begelen yang didalamnya ada nama Terdakwa nomor 354 urutan 12 dalam lampiran yang sudah diketahui oleh Terdakwa dengan jawaban siap dilaksanakan;
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2023 dalam pelaksanaan apel pagi masuk dinas seperti biasa di Koramil 16/Bagelen namun terlambat hadir, kegiatan dilanjutkan dengan kurve markas dipimpin oleh Bati Tuud Peltu Budiyanto,

Halaman 25 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar Terdakwa pada pukul 11.00 WIB meminta izin kepada Peltu Budiyanto melalui WAG Koramil 16/Bagelen yang ditujukan kepada seluruh anggota Babinsa yang Namanya tercantum dalam surat perintah Dandim 0708/Purworejo yang mengikuti pengarahannya Presiden RI di Pekalongan agar berkumpul di Makodim 0708/Purworejo pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 pada pukul 21.00 WIB untuk menentukan jam pemberangkatan secara bersama-sama ke Pekalongan;
4. Bahwa benar Terdakwa pada pukul 11.00 WIB meminta izin kepada Peltu Budiyanto untuk pulang ke rumah Sdr. Sugeng di Kriyanan Wates Kulonprogo untuk mempersiapkan bekal berangkat ke Pekalongan, namun setelah Terdakwa diijinkan berubah pikiran teringat akan adanya permasalahan keluarga yang berlarut-larut kemudian Terdakwa memutuskan untuk menentukan pergi saja meninggalkan dinas dan tidak melaksanakan perintah tersebut dengan memilih sebagai pengemudi grab online menuju wilayah Semarang, solo, Madiun ditempat rumah bapak angkatnya Sdr, Yono dan berlanjut ke Malang tinggal dirumah Sdr, Boy sesama pengemudi Grab car apabila terjadi masalah Terdakwa siap dipecah sehingga permasalahan akan selesai;
5. Bahwa benar sebelum pemberangkatan ke Pekalongan di Makoramil 16/Begelen dilakukan pengecekan personel yang mau berangkat oleh Kapten Inf Noorcholiq namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga Kapten Inf Noocholiq melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dan Ramil 16/Begelen atas nama Kapten Cpm Sutiyono atas berita tersebut berusaha menghubungi Hp milik Terdakwa namun nomornya sudah tidak aktif, selanjutnya mengambil langkah melanjutkan pencarian disekitar wilayah Koramil Begelen tetapi tidak ditemukan;
6. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 tidak hadir pada saat Pengarahan Presiden RI di Kajen Kabupaten Pekalongan dan tidak melaksanakan surat Perintah Komandan Kodim 0708/Purworejo hal tersebut diketahui oleh Peltu Sukasto (Saksi-1) dan Saksi-2 kemudian atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut Dan Ramil 16/Begelen Melaporkan kepada Dandim 0708/Purworejo atas nama Letkol Inf. Yohanes Heru Wibowo, atas laporan tersebut diperintahkan agar dilakukan pencarian;
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Komandan Kodim 0708/ Purworejo mengeluarkan surat Perintah Nomor; Sprin /1090/XII/2023 untuk melakukan pencarian dan penangkapan Terdakwa kepada Peltu Didik Supriyanto, S.H. NRP 21980221921277 Yunit Intel Kodim 0708/Purworejo beserta 3 (tiga) orang anggota langsung melakukan pencarian dialamat tempat tinggal dan tempat-tempat yang diduga digunakan sebagai tempat persembunyian Terdakwa namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya;
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 pada pukul 14.00 WIB mendapat informasi Terdakwa melakukan kegiatan sampingan untuk mencari

Halaman 26 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan sebagai anggota Intel Kodim 0708/Purworejo mendatangi Kantor Pusat Grab Yogyakarta untuk mencari keberadaan dan posisi Terdakwa yang akhirnya ditemukan titik lokasi di daerah Malang Jawa Timur, selanjutnya dilakukan pengejaran dimana Terdakwa berada;
9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 ketiga anggota unit Intel Kodim 0708/Purworejo sudah menemukan titik lokasi rumah keberadaan Terdakwa di rumah Sdr, Boy langsung dilakukan penangkapan lanjut dibawa ke Makodim 0708/Purworejo;
10. Bahwa benar setelah sampai dikesatuan Terdakwa yang dibawa oleh anggota Intel dengan tangan diborgol langsung dilaporkan kepada Komandan Kodim 0708/Purworejo kemudian diperintahkan agar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom Purworejo untuk diperiksa; dan
11. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan keberadaannya dan tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak melaksanakan perintah Dandim 0708/Purworejo dalam rangka pengarahan Presiden di Pekalongan .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Majelis akan membuktikan dakwaan kedua berikutnya, yaitu Pasal 86 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Militer
2. Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
4. Unsur ke-4 : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut, bahwa unsur ini sama dengan unsur dakwaan kesatu yang sudah dibuktikan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu, yaitu “Militer” tidak perlu dipertimbangkan dan akan membuktikan unsur berikutnya.

Halaman 27 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”

Bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. mengartikan istilah ”karena salahnya” menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.

Bahwa yang dimaksud ”dengan sengaja” adalah pelaku dengan sadar mengetahui segala akibat perbuatannya dan menginsyafinya atas perbuatannya atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Bahwa yang dimaksud dengan ”ketidakhadiran” adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan yang dimaksud ”tanpa izin” berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari atasannya yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata di Dodik Gombang Rindam IV/Dip selama empat bulan dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama tiga bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua pada tahun 2004 selanjutnya berdinast di Divisi 2 Kostrad Yonif Linud 501/Bajra Yuda dan setelah menjalani beberapa alih penugasan hingga saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih berdinast aktif di Koramil 16/Bagelen Kodim 0708/Purworejo dengan pangkat Koptu NRP31040190900685;
2. Bahwa benar Terdakwa selama bertugas sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi dan mendapatkan Satya lencana diantara Satgas pam obyek vital frepot di papua tahun 2005 sampai 2006, pamtas sector utara jayapura tahun 2015 sampai 2016, pamtas sector merauke tahun 2018 sampai 2019 juga mendapat Satya lencana delapan tahun dan enam belas tahun juga satya lencana penugasan 3 (tiga) kali;
3. Bahwa benar Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-4 pada tanggal 6 Juni 2010 di Ds. Pengasih Kec. Pengasih Kab. Kulonprogo Yogyakarta yang saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun sejak akhir tahun 2022 kehidupan rumah tangganya mulai tidak harmonis sering terjadi selisih paham sampai terucap Terdakwa menalak Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 28 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah dengan Saksi-4 sehabis mengucapkan talak berlanjut pisah ranjang Saksi-4 tinggal di Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo sedangkan Terdakwa tinggal di rumah pamannya saudara Sugeng Sugiarna yang beralamat di Kriyanan, Wates, Kulon Progo;

5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dan tidak melaksanakan surat Dandim 0708/Purworejo bekerja sebagai pengemudi grab online seputaran Yogyakarta, Semarang, Solo dan terakhir di Kota Malang berada di rumah temannya Sdr, Boy sesama temannya group grab online;
6. Bahwa benar Terdakwa kembali kesatuan dengan cara ditangkap oleh Tim Intel Kodim 0708/Purworejo di Kota Malang pada tanggal 19 Desember 2023 berada di rumah temannya Sdr, Boy sesama pengemudi Grab online dan diserahkan ke staf Intel Kodim 0708/Purworejo;
7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan keberadaannya dan tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak melaksanakan perintah Dandim 0708/Purworejo dalam rangka pengarahannya Presiden di Pekalongan;
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan Terdakwa tidak membawa barang maupun inventaris Satuan;
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap di kota Malang bekerja sebagai pengemudi Grab online pada tanggal 19 Desember 2023 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut;
10. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0708/Purworejo tanpa ijin Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga yang tidak kunjung selesai sedangkan istrinya tidak mau diajak tinggal bersama di rumah yang telah di buatnya memilih tinggal di rumah orang tuanya bersama anaknya;
11. Bahwa benar dengan tidak adanya Terdakwa dalam kesatuan secara berturut-turut sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 yang seharusnya tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai prajurit karena sudah tidak apel pagi dan sore di dalam daftar Absensi dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan atau (TK);
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI setiap jam dinas harus berada di kesatuannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksi masing-masing namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah Dandim 070/Purworejo juga pergi meninggalkan tugas dan tanggung

Halaman 29 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jawabnya sesuai keanggotaan yang selanjutnya tugas dan tanggung jawabnya harus digantikan oleh prajurit lain;

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI yang berdinasi di kesatuan Kodim 0708/Purworejo jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang sesuai prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan tersebut. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Komandan Satuan selaku Atasan;

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan sejak 12 Desember 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Intel Kodim 0708/Purworejo di Malang pada tanggal 19 Desember 2023 di kesatuan Kodim 0708/Purworejo baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman; dan

15. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Satuan sejak 12 Desember 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Intel Kodim 0708/Purworejo di Malang pada tanggal 19 Desember 2023 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut adalah Lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak 12 Desember 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Intel Kodim 0708/Purworejo di Malang pada tanggal 19 Desember 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0708/Purworejo tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer;

Halaman 30 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Intel Kodim 0708/Purworejo di Malang pada tanggal 19 Desember 2023 di kesatuan Kodim 0708/Purworejo, tersebut tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain; dan

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Satuan sejak 12 Desember 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Intel Kodim 0708/Purworejo di Malang pada tanggal 19 Desember 2023 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut; dan

2. Bahwa benar waktu selama 7 (tujuh) hari tersebut adalah Lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " Lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oditur Militer tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 31 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung nomor Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak melaksanakan perintah dan tidak hadir tanpa ijin" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut kesatu Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Kedua pasal Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwanya namun dalam pembuktian unsur-unsurnya Majelis akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterima yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini;

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa juga keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini; dan

3. Bahwa mengenai barang bukti serta biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap *Clemence* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa di dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap *Clemence* Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer pasal kesatu Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Kedua pasal Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijatuhi pidana dengan Pidana 10 (Sepuluh) bulan penjara, biaya perkara sebesar : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap *clemence* Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai keringanan hukuman dapat dipertimbangkan dalam akhir putusan ini.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Halaman 32 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu”

Dan

Kedua

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari

Sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal kesatu Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Kedua pasal Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana

Menimbang, Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa tidak melaksanakan perintah Komandan Kodim 0708/ Purworejo dan meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah karena mempunyai permasalahan keluarga dengan istrinya yang berlarut-larut tidak kunjung selesai sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas mengabaikan surat perintah Dandim 0708/ Purworejo untuk pergi mencari uang tambahan sebagai pengemudi Grab online untuk pergi meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya, hal ini menunjukkan Terdakwa memiliki sifat yang kurang bertanggung jawabnya terhadap perintah atasan dan rendahnya disiplin serta Terdakwa memiliki pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap perintah atasan dan terhadap aturan-aturan hukum

Halaman 33 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dapat dilakukan oleh Prajurit, sebagaimana diketahui oleh setiap Prajurit dituntut agar taat dan patuh kepada tatanan kehidupan Prajurit dimana tempat bertugas untuk dimiliki dan tertanam pada setiap anggota Prajurit TNI, yang seharusnya pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban tugas maupun dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan tugas yang diembannya, namun justru perbuatan Terdakwa lebih mementingkan pribadinya sebagai pengemudi grab online dari pada kepentingan dinasnya; dan

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dan dapat menurunkan keterlibatan disiplin juga merusak sendi-sendi disiplin Prajurit di kesatuannya serta berpengaruh dalam kesiapan satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Kesatuan Kodim 0708/Purworejo sebagai tempat Terdakwa berdinas.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan butir ke-6 serta Sumpah Prajurit butir ke-2 dan butir ke-4.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit lainnya dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit di lingkungan kesatuan Kodim 0708/Purworejo.
4. Terdakwa saat kembali kesatuan ditangkap oleh Tim intel di Kota Malang.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersifat kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan

Halaman 34 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

3. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
4. Terdakwa masih muda dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
5. Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi dan mendapatkan Satya lencana diantara Satgas pam obyek vital frepot di papua tahun 2005 sampai 2006, pamtas sector utara jayapura tahun 2015 sampai 2016, pamtas sector Merauke tahun 2018 sampai 2019 mendapatkan Satya lencana delapan tahun dan delapan belas tahun juga satya lencana penugasan tiga kali.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut masih terlalu berat karena Majelis Hakim menilai bahwasanya untuk membina seorang prajurit menjadi lebih baik ke depannya tentunya tidak harus selalu dengan memberikan hukuman yang berat kepada Terdakwa, dimana pada hakekatnya tujuan dari penghukuman bagi yang bersalah tetaplah harus ada sanksi yang tegas untuk diterapkan kepada pelaku yang bersalah dan tujuan dari penghukuman juga bukanlah pula untuk sarana balas dendam kepada pelaku tindak pidana akan tetapi diharapkan juga memberikan manfaat untuk dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta terdapat pula efek cegah agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka terhadap tuntutan hukuman pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer patut dan layak apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa atas permohonan Oditur Militer agar Terdakwa ditahan, Majelis Hakim berpendapat untuk mempermudah pelaksanaan eksekusi menjalankan sisa penahanan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan sejak awal Terdakwa berada dalam tahanan oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara wajib dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Halaman 35 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat perintah Dandim 0708/Purworejo Nomor:

Sprin/1083/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023; dan

2. 2 (Dua) lembar Daftar absensi apel pagi dan apel siang personil Koramil 16/Bagelen Kodim 0708/Purworejo bulan Desember 2023.

Seluruhnya adalah merupakan bukti petunjuk Terdakwa tidak melaksanakan perintah dan ketidakhadiran di Kesatuan, oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 103 Ayat (1) Juncto Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Juncto Pasal 190 Ayat (1) Juncto Ayat (2) Juncto Ayat (3) Juncto Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Brenni Wisnu Wandoyo** Koptu, NRP 31040190900685 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu

"Tidak mentaati perintah dinas"

Dan

Kedua

"Tidak Hadir Tanpa Ijin"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 9 (Sembilan) lembar Surat perintah Dandim 0708/Purworejo Nomor: Sprin/1083/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023; dan

b. 2 (Dua) lembar Daftar absensi apel pagi dan apel siang personil Koramil 16/Bagelen Kodim 0708/Purworejo bulan Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Komandan koramil 16/Begelen oleh Kapten Cpm Sutiyono NRP 219330101430672.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 36 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Demarkasi yang telah dimusyawarahkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 oleh Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Samsul Arifin, S.H., Mayor Chk NRP 21960369130576 dan Aditya Candra Christyan, S.H., Mayor Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer yang bersidang Andreas, S.H., Kapten Laut (H) NRP 20325/P, Penasehat Hukum Anton Yuniarto, S.H., Kapten Chk NRP 21990086870779 dan Bandi S.H., NRP 31030574480282, Panitera Pengganti Prayitno Pelda Mar NRP 100662 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Para Hakim Anggota,

Puryanto, S.H.

Samsul Arifin, S.H.

Mayor Chk NRP 2920151870467

Mayor Chk NRP 21960369130576

Aditya Candra Christyan, S.H.

Mayor Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti,

Prayitno

Pelda Mar NRP 100662

Halaman 37 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024